



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Algazali Alias Al Alias Ocu Bin Muis Alm. |
| 2. Tempat lahir | : Padang (Sumatera Barat) |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 46 Tahun/10 Januari 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sukadamai RT/RW 04/05
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten
Rokan Hilir/Jl. Arbes Ujung Gang Rapi
Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap kedua sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALGAZALI Alias AL Alias OCU Bin MUIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALGAZALI Alias AL Alias OCU Bin MUIS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALGAZALI Alias AL Alias OCU Bin MUIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 23 april 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Dadang di simpang arbes lalu terdakwa meminta saksi Dadang untuk mencarikan mobil rental dikarenakan terdakwa ada keperluan penting hendak ke Sumatra barat untuk melihat anaknya yang sedang tes masuk kepolisian, lalu saksi Dadang menghubungi saksi Ropai dengan mengatakan "ini ada orang yang mau merental mobil" dan saksi Ropai mengatakan "kalau orangnya gak jelas ngak usahlah" dan beberapa waktu kemudian terdakwa dan saksi Dadang datang ke rumah saksi Ropai lalu saksi Dadang mengatakan dia ini orang satu kampung saya, Ocu ini ada urusan anaknya di padang" kemudian terdakwa mengatakan "ngak mungkin saya bohong bang, bapak saya orang suluk (agama) lagi anak di arbes ujung gang rapi" lalu saksi Ropai mengatakan "mau dipakai kemana" kemudian terdakwa mengatakan "ke padang ada urusan anak, anak saya mau masuk polisi, mau dipakai Sembilan hari, tolong lah saya butuh kali" kemudian saksi Ropai mengatakan "iyalah" dan terdakwa mengatakan "berapa rental perharinya" lalu saksi Ropai mengatakan " biasanya tiga ratus ribu per hari" dan terdakwa meminta harga Rp.270.000,- dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Ropai dan saksi Ropai menggunakan handphone memfoto Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa lalu saksi Ropai menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios TS Extra 1.5 MT dengan plat Nomor BM 1086 KE, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian saksi Ropai menghubungi terdakwa dengan mengatakan " bang, udah selesai urusanya saya mau pakai mobil bang" lalu terdakwa mengatakan "belum selesai urusanya bang" kemudian saksi Ropai mengatakan "ini mau puasa kalau udah selesai tolong pulangkanlah bang" lalu terdakwa mengatakan iyalah nanti kalau udah selesai saya pulangkan" dan keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi ropai dengan mengatakan " kirimkan nomor rekening bang, biar saya transfer uang rentalnya lagi" lalu saksi mengirimkan nomor rekening bank riau kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan "tidak bisa dikirm ke bank itu bang, kalau bisa bank BRI aja bang" kemudian keesokan harinya saksi Ropai membuat rekening Bank BRI dan mengirimkan nomor rekening BRI ke terdakwa namun terdakwa tidak juga mengirimkan uang rental dan terdakwa mengatakan "menunggu perhiasan emas istrinya dijual dulu" kemudian saksi Ropai terus menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ocu dimana sebenarnya posisinya" lalu terdakwa mengatakan "saya dipadang urusanya belum selesai"

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya saksi ropai mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Wahyuni dengan mengatakan “maaf mbak,saya mau Tanya ini rumah siapa, pribadi atau ngontrak?” lalu saksi Wahyuni mengatakan “ngontrak” kemudian saksi ropai dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “kapan abang pulangkan mobilnya, abang ini bohong ini” lalu terdakwa mengatakan “Ocu gak bohong, urusanya belum selesai tolonglah nanti tanggal 17 ini mobil saya pulangkan” lalu saksi ropai mengatakan “iyalah aku tunggu cu” setelah itu handhone terdakwa tidak aktif dan saksi Ropai meminta bantuan keamanan petugas ronda di jalan arbes untuk melihat kedatangan pelaku, beberapa waktu kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota agya dan saksi ropai dengan petugas keamanan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dinatar ke polres untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALGAZALI Alias AL Alias OCU Bin MUIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 23 pril 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Dadang di simpang arbes lalu terdakwa meminta saksi Dadang untuk mencarikan mobil rental dikarenakan terdakwa ada keperluan penting hendak ke Sumatra barat untuk melihat anaknya yang sedang tes masuk kepolisian, lalu saksi Dadang menghubungi saksi Ropai dengan mengatakan “ini ada orang yang mau merental mobil” dan saksi Rpoi mengatakan “kalau orangnya gak jelas ngak usahlah”dan beberapa waktu kemudian terdakwa dan saksi Dadang datang ke rumah saksi Ropai lalu saksi Dadangmengatakan dia ini orang satu kampung saya, Ocu ini ada urusan anaknya di padang”

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “ngak mungkin saya bohong bang, bapak saya orang suluk (agama) lagian anak di arbes ujung gang rapi” lalu saksi Ropai mengatakan “mau dipakai kemana” kemudian terdakwa mengatakan “ke padang ada urusan anak, anak saya mau masuk polisi, mau dipakai Sembilan hari, tolong lah saya butuh kali” kemudian saksi Ropai mengatakan “iyalah” dan terdakwa mengatakan “berapa rental perharinya” lalu saksi Ropai mengatakan “ biasanya tiga ratus ribu per hari” dan terdakwa meminta harga Rp.270.000,- dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Ropai dan saksi Ropai menggunakan handphone memfoto Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa lalu saksi Ropai menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios TS Extra 1.5 MT dengan plat Nomor BM 1086 KE, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian saksi Ropai menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ bang, udah selesai urusanya saya mau pakai mobil bang” lalu terdakwa mengatakan “belum selesai urusanya bang” kemudian saksi Ropai mengatakan “ini mau puasa kalau udah selesai tolong pulangkanlah bang” lalu terdakwa mengatakan iyalah nanti kalau udah selesai saya pulangkan” dan keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi ropai dengan mengatakan “ kirimkan nomor rekening bang, biar saya transfer uang rentalnya lagi” lalu saksi mengirimkan nomor rekening bank riau kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “tidak bisa dikirm ke bank itu bang, kalau bisa bank BRI aja bang” kemudian keesokan harinya saksi Ropai membuat rekening Bank BRI dan mengirimkan nomor rekening BRI ke terdakwa namun terdakwa tidak juga mengirimkan uang rental dan terdakwa mengatakan “menunggu perhiasan emas istrinya dijual dulu” kemudian saksi Ropai terus menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ocu dimana sebenarnya posisinya” lalu terdakwa mengatakan “saya dipadang urusanya belum selesai” dan keesokan harinya saksi ropai mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Wahyuni dengan mengatakan “maaf mbak,saya mau Tanya ini rumah siapa, pribadi atau ngontrak?” lalu saksi Wahyuni mengatakan “ngontrak” kemudian saksi ropai dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “kapan abang pulangkan mobilnya, abang ini bohong ini” lalu terdakwa mengatakan “Ocu gak bohong, urusanya belum selesai tolonglah nanti tanggal 17 ini mobil saya pulangkan” lalu saksi ropai mengatakan “iyalah aku tunggu cu” setelah itu handhone terdakwa tidak aktif dan saksi Ropai meminta bantuan keamanan petugas ronda di jalan arbes untuk melihat kedatangan pelaku, beberapa waktu

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota agya dan saksi ropai dengan petugas keamanan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dinatar ke polres untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ropa'i Bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 26 April 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Pulau Payung, Simpang Kualo, Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1086 KE milik saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi dadang nelfon saksi dengan mengatakan "bahwa ada orang yang mau merental mobil saksi", kemudian saksi menjawab "kalau gak jelas tidak usahlah", kemudian sekitar jam 16.30 disaat saksi pulang dari kantor, sudah ada saksi dadang dan Terdakwa di rumah saksi untuk merental mobil saksi selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 karena mau ngurus anaknya dipadang, dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa saksi yakin dan percaya merentalkan mobil saksi kepada Terdakwa karena yang bawanya adalah saksi Dadang dan Terdakwa juga mengatakan kalau anak dan istrinya tinggal di Jalan Arbes Pelalawan dan juga anak Terdakwa sekolah di jalan Akasia ;
- Bahwa saksi merentalkan mobil saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 2.470.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah habis masa rental pada tanggal 5 Mei 2018, saksi menelfon Terdakwa karena mobil saksi belum dikembalikan oleh terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi nelfon Terdakwa kembali, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi, saksi ada membuat kwitansinya dan kwitansinya ada pada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama petugas ronda di Jalan Arbes mengamankan Terdakwa pada malam hari ;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, mobil Daihatsu milik saksi tidak ada pada Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 157.400.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Dadang Adi Putra Als Dadang Bin Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 26 April 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Pulau Payung, Simpang Kualo, Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i ;
 - Bahwa awalnya saksi dadang nelfon saksi Ropi'i dengan mengatakan "bahwa ada orang yang mau merental mobil", kemudian saksi Ropi'i menjawab "kalau gak jelas tidak usahlah", dan saksi pun mengatakan "orangnya jelas", kemudian sekitar jam 16.15 saksi dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ropi'i untuk merental mobil saksi Ropi'i selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 karena mau ngurus anaknya dipadang, dan saksi Ropi'i pun menyetujuinya ;
 - Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk carikan mobil rental karena penting sekali mau ngurus anaknya yang masuk kepolisian ;
 - Bahwa saksi hanya memperkenalkan saja kepada saksi Ropi'i, dan mengenai rental mobil serta biayanya saksi tidak ikut campur, saksi hanya mendengar saja pembicaraan Terdakwa dengan saksi Ropi'i ;
 - Bahwa saksi Ropi'i merentalkan mobil saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 2.470.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi Ropi'i tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil milik saksi Ropi'i tersebut awalnya dengan merentalkan mobil kemudian membawa pergi dan tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada saksi Ropi'i ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 15 Mei 2018 di gang Rapi Jalan Arbes disaat Terdakwa bersiap-siap untuk kabur karena digrebek sehingga Terdakwa bersembunyi di semak-semak disekitar rumah Terdakwa tersebut dan bersama 2 (dua) koper serta 2 (dua) tas plastik yang berisi pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan seseorang yang sedang mengendarai mobil yang diduga orang yang membantu dan menjemput Terdakwa untuk melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 157.400.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i pada tanggal 28 April 2018 di daerah kubang Pekanbaru ;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Ropi'i adalah saksi Dadang dimana terdakwa meminta bantu saksi Dadang untuk mencari mobil rental untuk Terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai usaha dagang dan usaha dagang Terdakwa sudah pailit, dan saat itulah Terdakwa mempunyai banyak hutang di Pekanbaru dan Terdakwa sering di desak untuk membayar hutang bahkan sering didatangi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arbes Pangkalan Kerinci, selain itu Terdakwa hendak ke Padang karena anak Terdakwa mau mendaftar jadi polisi sehingga saat itulah Terdakwa perlu merental mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dadang dan meminta tolong kepada saksi Dadang untuk mencari mobil rental karena Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa yang masuk polisi di Padang ;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat mobil dari saksi Ropi'i, Terdakwa tidak pergi ke Padang melainkan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menyelesaikan hutang-hutang Terdakwa dan berfikir untuk menggadaikan mobil milik saksi Ropi'i tersebut ;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i tersebut, Terdakwa gadaikan dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada Anto di Pekanbaru yakni orang yang menagih hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada pak Kumis sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi oleh Pak Kumis pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, akan tetapi kwitansi tersebut sama pak Kumis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i pada tanggal 28 April 2018 di daerah kubang Pekanbaru ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi saksi Dadang dan meminta tolong kepada saksi Dadang untuk mencarikan mobil rental karena Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa yang masuk polisi di Padang ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.15 saksi Dadang dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ropi'i untuk merental mobil saksi Ropi'i selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 karena mau ngurus anaknya dipadang, selanjutnya saksi Dadang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Ropi'i dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya untuk merental mobil saksi Ropi'i selama 9 (sembiln) hari, dan saksi Ropi'i menyetujuinya ;
- Bahwa benar saksi Ropi'i merentalkan mobilnya kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Ropi'i sebesar Rp 2.470.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah habis masa rental, kemudian pada tanggal 5 Mei 2018, saksi Ropi'i menelfon Terdakwa karena mobil saksi Ropi'i belum dikembalikan oleh terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi Ropi'i;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Ropi'i kembali menelfon Terdakwa, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa benar mobil merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i tersebut, Terdakwa gadaikan kepada pak Kumis sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada Anto di Pekanbaru yakni orang yang menagih hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Ropi'i mengalami kerugian sebesar Rp 157.400.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil saksi Ropi'i tidak kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Algazali Alias Al Alias Ocu Bin Muis (Alm) yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakan tuntutan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i pada tanggal 28 April 2018 di daerah kubang Pekanbaru ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi saksi Dadang dan meminta tolong kepada saksi Dadang untuk mencarikan mobil rental karena Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa yang masuk polisi di Padang ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.15 saksi Dadang dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ropi'i untuk merental mobil saksi Ropi'i selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 karena mau ngurus anaknya dipadang, selanjutnya saksi Dadang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Ropi'i dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya untuk merental mobil saksi Ropi'i selama 9 (sembiln) hari, dan saksi Ropi'i menyetujuinya ;
- Bahwa benar saksi Ropi'i merentalkan mobilnya kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Ropi'i sebesar Rp 2.470.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah habis masa rental, kemudian pada tanggal 5 Mei 2018, saksi Ropi'i menelfon Terdakwa karena mobil saksi Ropi'i belum dikembalikan oleh terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi Ropi'i;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Ropi'i kembali menelfon Terdakwa, akan tetapi hanphone Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa benar mobil merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropi'i tersebut, Terdakwa gadaikan kepada pak Kumis sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada Anto di Pekanbaru yakni orang yang menagih hutang kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dan sudah mengatur rencana akan menggadaikan mobil terios milik saksi Ropi'i tersebut dengan berpura-pura merental mobil milik saksi Ropi'i dengan alasan hendak berangkat ke Padang untuk mengurus anak terdakwa yang hendak ikut tes polisi, akan tetapi Terdakwa tidak berangkat ke Padang melainkan hanya ke Pekanbaru dan selanjutnya mengadaikan mobil merk Terios milik saksi Ropi'i kepada Pak Kumis dan uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang Terdakwa. Rentetan kejadian tersebut menurut Majelis Hakim sudah terdakwa atur dan sudah terdakwa niatkan untuk menggelapkan mobil Daihatsu Merk Terios BM 1086 KE milik saksi Ropi'i tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta Terdakwa dipersidangan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropa'i pada tanggal 28 April 2018 di daerah kubang Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Dadang dan meminta tolong kepada saksi Dadang untuk mencari mobil rental karena Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa yang masuk polisi di Padang dan kemudian sekitar jam 16.15 saksi Dadang dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ropi'i untuk merental mobil saksi Ropa'i selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 karena mau ngurus anaknya dipadang, selanjutnya saksi Dadang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Ropa'i dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya untuk merental mobil saksi Ropa'i selama 9 (sembilan) hari, dan saksi Ropa'i menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa saksi Ropa'i merentalkan mobilnya kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Ropi'i sebesar Rp 2.470.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah habis masa rental, kemudian pada tanggal 5 Mei 2018, saksi Ropa'i menelfon Terdakwa

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil saksi Ropa'i belum dikembalikan oleh terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi Ropa'i;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Ropa'i kembali menelfon Terdakwa, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif lagi dan ternyata mobil merk Daihatsu Terios X BM 1086 KE warna hitam milik saksi Ropa'i tersebut, Terdakwa gadai kepada pak Kumis sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada Anto di Pekanbaru yakni orang yang menagih hutang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ropa'i mengalami kerugian sebesar Rp 157.400.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil saksi Ropa'i tidak kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam Pasal 372 telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ropa'i Bin Hamzah;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Algazali Alias Al Alias Ocu Bin Muis Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Himawan Aprianto Saputra, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)